BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
No. HK.00.05.5.00617
Tentang
PEMBERLAKUAN KODEKS MAKANAN INDONESIA 2001

MENIMBANG :

a. Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, perlu diterbitkan buku persyaratan mutu bahan tambahan pangan.

b. Bahwa naskah Kodeks Makanan Indonesia tentang Bahan Tambahan Pangan hasil kerja Panitia Revisi dan Pencetakan Kodeks Makanan Indonesia memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai buku persyaratan mutu bahan tambahan pangan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Dasar pasal 17 ayat (1) dan (3);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie, Stbl. 1949 No. 377).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

Pertama : Mengesahkan Kodeks Makanan Indonesia tentang Bahan Tambahan Pangan hasil kerja Panitia Revisi dan Pencetakan Kodeks Makanan Indonesia, sebagai persyaratan mutu bahan tambahan pangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua : Kodeks Makanan Indonesia tentang Bahan Tambahan Makanan 1979 tetap berlaku kecuali monografi yang telah direvisi dalam Kodeks Makanan Indonesia Tahun 2001 seperti tertera pada Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 7 Maret 2002

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
ttd



H. SAMPURNO
NIP. 140087747